



**PUTUSAN**

Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Saputra Bin Karim
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /12 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Fatahilla RT. 40 Kel. Talang Bakung  
Kec. Paal Merah Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rita Anggaraini SH.MH , Amir Hamzah SH dan Andi Mora SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi no 11 Rt 23 Kelurahan Tanjung Sari Kec.Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa nomor 305 /SKK/Pid,Sus /LBH/JmB/XI/2021 tanggal 2 November 2021 yang didaftarkan di kepanitera

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi nomor 626/SK/Pid/2021/Pn/Jmb ,tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "WAWAN SAPUTRA Bin KARIM" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "WAWAN SAPUTRA Bin KARIM" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kertas koran yang berisi daun ganja, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja berat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
  - 5 (lima) lembar kertas papire tembakau;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk BOSS.Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukum terdakwa dipersidangan maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM bersama-sama dengan Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S. dan Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM datang ke rumah Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, sekitar pukul 20.25 Terdakwa WAWAN menyuruh Saksi DENY untuk membeli ganja dan Saksi DENY menyetujuinya lalu Terdakwa WAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya hand phone Saksi DENY berbunyi dan ternyata yang menelepon adalah Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, adapun Saksi ATTAUFIQ meminta Saksi DENY menjemputnya di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke rumah Saksi DENY, kemudian Saksi DENY memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENY menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DENY menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 wib Saksi DENY menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) melalui aplikasi face book untuk memesan ganja dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi DENY bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja, saat itu Sdr. DENY menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi DENY, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang ke rumah Saksi DENY dan saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi diantaranya Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH.dan Saksi TIO RISANDI, saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas pasir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 3 bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 358/10729.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Petugas PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi menerangkan berat bersih (netto) 3 (tiga) bungkus / paket narkoba jenis ganja tersebut adalah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2463 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan pada kesimpulannya barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Ganja" (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM bersama-sama dengan Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.00 ditemukan rumah yang dicurigai yaitu rumah Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN, selanjutnya anggota Polda Jambi tersebut diantaranya Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan Saksi TIO RISANDI melakukan pengamanan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN yang berada di rumah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENEY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENEY dan 5 (lima) kertas papir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 3 bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 358/10729.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Petugas PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi menerangkan berat bersih (netto) 3 (tiga) bungkus / paket narkoba jenis ganja tersebut adalah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2463 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan pada kesimpulannya barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Ganja" (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah menyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.00 ditemukan rumah yang dicurigai yaitu rumah Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN, selanjutnya anggota Polda Jambi tersebut diantaranya Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan Saksi TIO RISANDI melakukan pengamanan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN yang berada di rumah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENEY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENEY dan 5 (lima) kertas papir,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata narkoba jenis ganja tersebut baru saja dibeli dengan uang iuran dari Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA bersama dengan Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN yang rencananya akan digunakan. Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA sebelumnya menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara ganja digulung di dalam kertas papir kemudian salah satu ujungnya dibakar dan bagian ujung lain dihisap seperti menghisap rokok, Saksi ATTAUFIQ juga ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 pukul 14.00 wib Saksi ATTAUFIQ juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa barang bukti berupa 3 bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 358/10729.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Petugas PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi menerangkan berat bersih (netto) 3 (tiga) bungkus / paket narkoba jenis ganja tersebut adalah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2463 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan pada kesimpulannya barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Ganja" (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terhadap urut terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dalam surat nomor : R/103/IX/2021/Biddokes tanggal 31 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan urine mengandung THC/ Ganja (+)positive, Amphetamine (+) positive, Met Amphetamine (+) positive dan Benzodiazepines (+) positive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Bahwa yang memberikan informasi tersebut adalah orang yang secara langsung menelepon ke kantor saksi.
- Bahwa setiap orang dapat melaporkan tentang terjadinya transaksi narkoba kepada pihak polda dengan cara menelepon ke kantor Polda atau langsung menelepon anggota polisi.
- Bahwa selanjutnya atas perintah atasan saksi maka selanjutnya Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan Saksi TIO RISANDI menuju Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan sekitar pukul 21.00 ditemukan Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN sedang berada di depan rumah saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian saksi EFRI, SH., saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan saksi TIO RISANDI melakukan pengamanan terhadap saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir,
- Bahwa saat itu di dalam kantong baju terdakwa WAWAN ditemukan 1 (satu) buah pirek.
- Bahwa saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa uang untuk membeli ganja tersebut diperoleh dengan patungan yaitu terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi ATTAUFIQ sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi HELMY sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah yang dikumpulkan sebesar , setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang memesan ganja adalah saksi DENEY.
- Bahwa ganja tersebut dibeli melalui Sdr. ANGGA (DPO) dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa yang dibeli adalah 3 bungkus ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut dibawa ke tempat terdakwa WAWAN.
- Bahwa saksi HELMY yang masih menunggu saksi DENEY dan saksi ATTAUFIQ di dekat rumah saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa ganja tersebut akan dipakai bersama-sama namun sebelum digunakan ternyata saksi dan anggota polda lainnya datang mengamankan saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan saksi DENEY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar saksi DENEY dan 5 (lima) kertas papir.
- Bahwa saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NANDA ARDIANSYAH, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Bahwa yang memberikan informasi tersebut adalah orang yang secara langsung menelepon ke kantor saksi.
- Bahwa setiap orang dapat melaporkan tentang terjadinya transaksi narkoba kepada pihak polda dengan cara menelepon ke kantor Polda atau langsung menelepon anggota polisi.
- Bahwa selanjutnya atas perintah atasan saksi maka selanjutnya saksi EFRI, SH., saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan saksi TIO RISANDI menuju Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan sekitar pukul 21.00 ditemukan saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN sedang berada di depan rumah saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian saksi EFRI, SH., saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan saksi TIO RISANDI melakukan pengamanan terhadap saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan saksi DENEY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar saksi DENEY dan 5 (lima) kertas papir,
- Bahwa saat itu di dalam kantong baju terdakwa WAWAN ditemukan 1 (satu) buah pirek.
- Bahwa saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa uang untuk membeli ganja tersebut diperoleh dengan patungan yaitu terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi DENEY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi ATTAUFIQ sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi HELMY sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang dikumpulkan sebesar , setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang memesan ganja adalah saksi DENY.
- Bahwa ganja tersebut dibeli melalui sdr. ANGGA (DPO) dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa yang dibeli adalah 3 bungkus ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut dibawa ke tempat terdakwa WAWAN dan saksi HELMY yang masih menunggu saksi DENY dan saksi ATTAUFIQ di dekat rumah saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa ganja tersebut akan dipakai bersama-sama namun sebelum digunakan ternyata saksi dan anggota polda lainnya datang mengamankan saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir.
- Bahwa saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. TIO RISANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Bahwa yang memberikan informasi tersebut adalah orang yang secara langsung menelepon ke kantor saksi.
- Bahwa setiap orang dapat melaporkan tentang terjadinya transaksi narkoba kepada pihak polda dengan cara menelepon ke kantor Polda atau langsung menelepon anggota polisi.
- Bahwa selanjutnya atas perintah atasan saksi maka selanjutnya Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan Saksi TIO RISANDI menuju Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan sekitar pukul 21.00 ditemukan Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN sedang berada di depan rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian Saksi EFRI, SH., Saksi NANDA ARDIANSYAH, SH. dan Saksi TIO RISANDI melakukan pengamanan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir,
- Bahwa saat itu di dalam kantong baju Terdakwa WAWAN ditemukan 1 (satu) buah pirek.
- Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa uang untuk membeli ganja tersebut diperoleh dengan patungan yaitu Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi ATTAUFIQ sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HELMY sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah yang dikumpulkan sebesar , setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang memesan ganja adalah Saksi DENY.
- Bahwa ganja tersebut dibeli melalui Sdr. ANGGA (DPO) dan sampai saat ini belum tertangkap.
- Bahwa yang dibeli adalah 3 bungkus ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut dibawa ke tempat Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY yang masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa ganja tersebut akan dipakai bersama-sama namun sebelum digunakan ternyata saksi dan anggota polda lainnya datang mengamankan Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir.
- Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib menelepon Saksi ATTAUFIQ untuk meminta Saksi DENY menjemput Saksi DENY di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke rumah Saksi DENY dan saat itu Terdakwa WAWAN, Saksi HELMY sudah berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian Saksi DENY memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENY menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi DENY menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi DENY menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi DENY bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja.
- Bahwa saat itu Sdr. DENY menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi DENY, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang untuk menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENEY dan 5 (lima) kertas pasir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S.,

- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi ATTAUFIQ, Saksi ATTAUFIQ sudah menggunakan sabu.
- Bahwa saksi menggunakan sabu karena Saksi ATTAUFIQ merasa kuat kalau menyetir mobil karena Saksi ATTAUFIQ adalah supir batu bara.
- Bahwa setelah Saksi ATTAUFIQ menggunakan sabu tersebut selanjutnya Saksi ATTAUFIQ memasukkan pirek yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut ke kantong baju Saksi ATTAUFIQ dan pada saat Saksi ATTAUFIQ dijemput Saksi DENEY, pirek tersebut masih ada dikantong s Saksi ATTAUFIQ sehingga pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pirek di kantong Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa Saksi ATTAUFIQ menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 tahun dan ganja juga sekitar satu tahun.
- Bahwa biasanya kalau saksi berkumpul bersama teman saksi maka patungan untuk membeli ganja lalu dihisap bersama.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru menggunakan ganja bersama teman-teman saksi, termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. HELMY Rianto Bin REFLY Sdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib menelepon Saksi ATTAUFIQ untuk meminta Saksi DENEY menjemput Saksi DENEY di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENEY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb



rumah Saksi DENY dan saat itu Terdakwa WAWAN, Saksi HELMY sudah berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.

- Bahwa kemudian Saksi DENY memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENY menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi DENY menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi DENY menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi DENY bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja.
- Bahwa saat itu Sdr. DENY menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi DENY, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang untuk menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S.,
- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi ATTAUFIQ, Saksi ATTAUFIQ sudah menggunakan sabu.
  - Bahwa saksi menggunakan sabu karena Saksi ATTAUFIQ merasa kuat kalau menyetir mobil karena Saksi ATTAUFIQ adalah supir batu bara.
  - Bahwa setelah Saksi ATTAUFIQ menggunakan sabu tersebut selanjutnya Saksi ATTAUFIQ memasukkan pirek yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut ke kantong baju Saksi ATTAUFIQ dan pada saat Saksi ATTAUFIQ dijemput Saksi DENEY, pirek tersebut masih ada dikantong s Saksi ATTAUFIQ sehingga pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pirek di kantong Saksi ATTAUFIQ.
  - Bahwa Saksi ATTAUFIQ menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 tahun dan ganja juga sekitar satu tahun.
  - Bahwa biasanya kalau saksi berkumpul bersama teman saksi maka patungan untuk membeli ganja lalu dihisap bersama.
  - Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru menggunakan ganja bersama teman-teman saksi, termasuk terdakwa.
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. DENEY SEPTIAN Bin Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S. dan Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM datang ke rumah Saksi DENEY di Jl. Pangeran Antasari Kel. Talang Banjar RT. 18 Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang berdekatan rumah dengan rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa sekitar pukul 20.25 Terdakwa WAWAN menyuruh Saksi DENEY SEPTIAN Bin Dahlan untuk membeli ganja untuk dipakai bersama-sama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deny Septian Bin Dahlan menyetujuinya lalu Terdakwa WAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya hand phone Saksi Deny Septian Bin Dahlan berbunyi dan ternyata yang menelepon adalah Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA,.
- Bahwa Saksi ATTAUFIQ meminta Saksi Deny Septian Bin Dahlan menjemputnya di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi Deny Septian Bin Dahlan dan Saksi ATTAUFIQ kembali menemui Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY yang berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi DENY sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENY menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi Deny Septian Bin Dahlan menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) untuk membeli ganja, kemudian Saksi DENY bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja dengan membawa uang sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan dan Saksi ATTAUFIQ kembali menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN dengan membawa 3 (tiga) bungkus ganja.
- Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi Deny Septian Bin Dahlan dan Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi Deny Septian Bin Dahlan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi Deny Septian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dahlan dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENEY dan 5 (lima) kertas papir,

- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENEY Septian Bin Dahlan serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi terdakwa, terdakwa baru menggunakan ganja bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi sangat menyesal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib menelepon Saksi ATTAUFIQ untuk meminta Saksi DENEY Septian Bin Dahlan menjemput Saksi DENEY di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENEY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke rumah Saksi DENEY dan saat itu Terdakwa WAWAN, Saksi HELMY sudah berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian Saksi DENEY Septian Bin Dahlan memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi DENEY Septian Bin Dahlan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi DENEY Septian Bin Dahlan menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi DENEY Septian Bin Dahlan menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi DENEY Septian Bin Dahlan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja.

- Bahwa saat itu Deny Septian Bin Dahlan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi Deny Septian Bin Dahlan, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang untuk menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S.,
- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi ATTAUFIQ, Saksi ATTAUFIQ sudah menggunakan sabu.
- Bahwa saksi menggunakan sabu karena Saksi ATTAUFIQ merasa kuat kalau menyetir mobil karena Saksi ATTAUFIQ adalah supir batu bara.
- Bahwa setelah Saksi ATTAUFIQ menggunakan shabu tersebut selanjutnya Saksi ATTAUFIQ memasukkan pirek yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut ke kantong baju Saksi ATTAUFIQ dan pada saat Saksi ATTAUFIQ dijemput Saksi Deny Septian Bin Dahlan, pirek tersebut masih ada dikantong s Saksi ATTAUFIQ sehingga pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pirek di kantong Saksi ATTAUFIQ.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ATTAUFIQ menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 tahun dan ganja juga sekitar satu tahun.
- Bahwa biasanya kalau saksi berkumpul bersama teman saksi maka patungan untuk membeli ganja lalu dihisap bersama.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru menggunakan ganja bersama teman-teman saksi, termasuk saksi Deny Septian Bin Dahlan.
- Bahwa saksi Deny Septian Bin Dahlan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kertas koran yang berisi daun ganja, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja berat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- 5 (lima) lembar kertas papire tembakau;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk BOSS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib menelepon Saksi ATTAUFIQ untuk meminta Saksi Deny Septian Bin Dahlan menjemput Saksi DENY di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke rumah Saksi DENY dan saat itu Terdakwa WAWAN, Saksi HELMY sudah berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi Deny Septian Bin Dahlan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Deny Septian Bin Dahlan menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi Deny Septian Bin Dahlan menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja.
- Bahwa saat itu Deny Septian Bin Dahlan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi Deny Septian Bin Dahlan, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang untuk menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN.
- Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S.,
- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi ATTAUFIQ, Saksi ATTAUFIQ sudah menggunakan sabu.
- Bahwa saksi menggunakan sabu karena Saksi ATTAUFIQ merasa kuat kalau menyetir mobil karena Saksi ATTAUFIQ adalah supir batu bara.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ATTAUFIQ menggunakan shabu tersebut selanjutnya Saksi ATTAUFIQ memasukkan pirek yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut ke kantong baju Saksi ATTAUFIQ dan pada saat Saksi ATTAUFIQ dijemput Saksi Deny Septian Bin Dahlan, pirek tersebut masih ada dikantong s Saksi ATTAUFIQ sehingga pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pirek di kantong Saksi ATTAUFIQ.
- Bahwa Saksi ATTAUFIQ menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 tahun dan ganja juga sekitar satu tahun.
- Bahwa biasanya kalau saksi berkumpul bersama teman saksi maka patungan untuk membeli ganja lalu dihisap bersama.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru menggunakan ganja bersama teman-teman saksi, termasuk saksi Deny Septian Bin Dahlan.
- Bahwa saksi Deny Septian Bin Dahlan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 3 bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 358/10729.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Petugas PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi menerangkan berat bersih (netto) 3 (tiga) bungkus / paket narkoba jenis ganja tersebut adalah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2463 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan pada kesimpulannya barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Ganja" (tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terhadap urut terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dalam surat nomor : R/103/IX/2021/Biddokes tanggal 31 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan urine mengandung THC/ Ganja (+)positive, Amphetamine (+) positive, Met Amphetamine (+) positive dan Benzodiazepines (+) positive.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Wawan Saputra Bin Karim pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Wawan Saputra Bin Karim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwapada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wib menelepon Saksi ATTAUFIQ untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Deny Septian Bin Dahlan menjemput Saksi DENY di Simpang Gado-Gado, setelah menjemput Saksi ATTAUFIQ selanjutnya Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ kembali ke rumah Saksi DENY dan saat itu Terdakwa WAWAN, Saksi HELMY sudah berkumpul di dekat rumah Saksi ATTAUFIQ.

Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan memberitahukan kepada Saksi ATTAUFIQ bahwa akan membeli ganja dengan menggunakan uang Saksi Deny Septian Bin Dahlan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa WAWAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Deny Septian Bin Dahlan menanyakan kepada Saksi ATTAUFIQ apakah mau ikut membeli ganja, kemudian Saksi ATTAUFIQ mengatakan mau ikut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan menanyakan apakah ada yang mau menambahkan, lalu Saksi HELMY memberi tambahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar pukul 20.30 wib Saksi Deny Septian Bin Dahlan menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dan saat itu Sdr. ANGGA menyuruh menemui Sdr. ANGGA di Talang Banjar Kota Jambi, kemudian Saksi Deny Septian Bin Dahlan bersama dengan Saksi ATTAUFIQ dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. ANGGA untuk membeli ganja. Bahwa saat itu Deny Septian Bin Dahlan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA dan Sdr. ANGGA menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi Deny Septian Bin Dahlan, lalu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ pulang untuk menemui Saksi HELMY dan Terdakwa WAWAN. Bahwa saat itu Terdakwa WAWAN dan Saksi HELMY masih menunggu Saksi DENY dan Saksi ATTAUFIQ.

Bahwa saat akan bersiap-siap menggunakan ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polda Jambi dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM, Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN dan ditemukan 3 (tiga) bungkus ganja masing-masing 1 (satu) bungkus di saku kanan Saksi DENY dan 2 (dua) bungkus yang baru saja dilempar Saksi DENY dan 5 (lima) kertas papir, Bahwa Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi DENY SEPTIAN Bin DAHLAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA, Saksi HELMY Rianto Bin REFLY S., Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dan Saksi Denny Septian Bin Dahlan serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi ATTAUFIQ, Saksi ATTAUFIQ sudah menggunakan sabu.

Bahwa terdakwa menggunakan sabu karena Saksi ATTAUFIQ merasa kuat kalau menyetir mobil karena Saksi ATTAUFIQ adalah supir batu bara. Bahwa setelah Saksi ATTAUFIQ menggunakan shabu tersebut selanjutnya Saksi ATTAUFIQ memasukkan pirek yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut ke kantong baju Saksi ATTAUFIQ dan pada saat Saksi ATTAUFIQ dijemput Saksi Denny Septian Bin Dahlan, pirek tersebut masih ada dikantong Saksi ATTAUFIQ sehingga pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pirek di kantong Saksi ATTAUFIQ. Bahwa Saksi ATTAUFIQ menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 tahun dan ganja juga sekitar satu tahun. Bahwa biasanya kalau saksi berkumpul bersama teman saksi maka patungan untuk membeli ganja lalu dihisap bersama. Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru menggunakan ganja bersama teman-teman saksi, termasuk saksi Denny Septian Bin Dahlan.

Bahwa saksi Denny Septian Bin Dahlan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa barang bukti berupa 3 bungkus barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 358/10729.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Petugas PT. Pegadaian (Persero) Cab. Jambi menerangkan berat bersih (netto) 3 (tiga) bungkus / paket narkotika jenis ganja tersebut adalah 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2463 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan pada kesimpulannya barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Ganja" (tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terhadap urin terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin KARIM dalam surat nomor : R/103/IX/2021/Biddokes tanggal 31 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan urine mengandung THC/ Ganja (+) positive, Amphetamine (+) positive, Met Amphetamine (+) positive dan Benzodiazepines (+) positive.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba khususnya dalam perkara a quo berupa ganja
- Perbuatan Terdakwa yang merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Saputra Bin Karim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kertas koran yang berisi daun ganja, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja berat 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver;
- 5 (lima) lembar kertas papire tembakau;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk BOSS.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara ATTAUFIQ NOPRIANSYAH Bin TARBA.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi nomor 829/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 26 November 2021 putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, S.H., Penuntut Umum dihadapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H,M.H

Yandri Roni SH, MH

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)